

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Peran Visum et Repertum terhadap pembuktian tindak pidana perkosaan berada pada majelis hakim di persidangan. Suatu berkas perkara pidana, apakah ada atau tidak Visum et Repertum, maka perkara tersebut harus tetap diperiksa dan diputus. Kekuatan bukti dari Visum et Repertum diserahkan kepada penilaian hakim. Oleh karena itu, penuntut umum berusaha membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan, berarti beban pembuktian bagi perkara pidana ada pada penuntut umum, dalam usaha mencari kebenaran materiil dan hakim tetap dibatasi pada alat bukti yang diajukan olehnya seumpama penuntut umum tidak bersedia menambah alat bukti yang hanya minimum. Apabila alat bukti Visum et Repertum tidak ada, maka keyakinan hakim mendasari pengambilan putusnya majelis hakim. Tapi ada baiknya di dalam kejahatan perkosaan, Visum et Repertum harus dilakukan agar dapat diketahui benar telah terjadi tindak pidana tersebut terhadap korban. Visum et Repertum mutlak harus ada dalam penyidikan kejahatan perkosaan.

Seorang korban kekerasan seksual sering tidak hanya membutuhkan layanan pemeriksaan untuk pembuatan Visum et Repertum, tapi juga tindak lanjut medis. Tindak lanjut medis dapat mencakup penatalaksanaan psikiatrik dan penatalaksanaan bidang obsetri-ginekologi. Tidak jarang korban kekerasan seksual mengalami trauma psikis sehingga membutuhkan terapi atau konseling psikiatrik. Terapi tersebut dapat membantu korban kekerasan seksual mengatasi trauma psikis yang dialaminya sehingga tidak berkepanjangan dan korban dapat melanjutkan hidupnya seoptimal mungkin. Apabila sudah terjadi kehamilan, korban mungkin membutuhkan perawatan kehamilan atau terminasi kehamilan sesuai ketentuan undang-undang. Dalam melakukan tindak lanjut, sangat penting bagi dokter untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Koordinasi yang baik diperlukan antara dokter pemeriksa dengan dokter yang memberikan tata laksana lanjutan agar korban mendapatkan perawatan yang diperlukan. Selain itu, dokter juga harus menjalin kerjasama yang baik dengan pihak polisi penyidik agar hasil pemeriksaan dokter dapat bermanfaat bagi pengungkapan kasus

5.2 Saran

- a. Sosialisasi pada masyarakat perlunya menjaga dan tidak merusak barang bukti di tempat kejadian perkara, atau pada bagian tubuh korban agar memudahkan pemeriksaan forensik untuk menemukan pelaku kekerasan.
- b. Kolaborasi stakeholder sampai pada tingkat Desa memberikan jaminan hukum dan melindungi sepenuhnya kekerasan seksual.
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia pelatihan bagi penyedia layanan kesehatan bagaimana penanganan korban kasus perkosaan, bagaimana mengamankan alat bukti pemerkosaan.